



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)**
2. Tempat lahir : Anjir Serapat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pahawan RT. 002/000 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom., Kusdarmadi, S.H., Dani, S.H., dan Saiful Ruchiyat Cosahan, S.T., M.Hut., S.E., M.M., S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 9c, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHA Bin ABIDIN (ALM.)**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAHA Bin ABIDIN (Alm.)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **TAHA Bin ABIDIN (ALM.)** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
  - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin alkon;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba selain untuk dipakai sendiri juga untuk dipakai bersama teman-teman dengan cara patungan, dan Terdakwa bersikap kooperatif saat penangkapan, tidak ada perlawanan, dan menunjukkan tempat menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan Terdakwa sampai saat ini dalam status DPO, sehingga semestinya nama-nama tersebut dapat diperkarakan dan dibawa dalam persidangan agar dapat menjadi kebenaran dan keadilan untuk Terdakwa, dan Terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan sudah sangat membantu dalam pengembangan tindak pidana perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 5 (lima) orang anak, Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terus memperbaiki diri;
- Memohonkan kepada Majelis Hakim Hakim untuk menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan meringankan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/P.Pisau/Enz/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** di Desa Pahawan Rt. 002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Banama Tingang mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di sebuah rumah yang ada di Desa Pahawan Rt.002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dari laporan masyarakat tersebut, anggota melaksanakan penyelidikan dan pengintaian dan sekitar jam 19.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** yang sedang berada di dalam rumah di Desa Pahawan Rt.002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau., Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. JEMAEDI (Kasi Pemerintahan Desa) ditemukan barang-barang berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, yang semuanya disimpan di dalam 1 (satu) buah mesin alkon. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** beserta barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Andri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB di rumah saudara Andri di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



Desa Rawak, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** membeli Narkotika dengan saudara Andri sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa narkotika yang terdakwa beli dari saudara Andri rencananya untuk dijual kembali, Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu sudah sejak awal tahun 2023 dan Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** membeli Narkotika jenis shabu dengan saudara Andri sudah dari tahun 2014 sampai terakhir kali pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB dan Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)**;

- Bahwa harga 1 (satu) kantong plastik sabu yang Terdakwa beli dari saudara Andri dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram jika terjual habis Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No: 103/60511.IL/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,66 (tiga koma enam enam) gram;

- Laporan Pengujian No: LHU.098.K.05.16.24.0317 tanggal 12 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu:

- Jumlah sample: 1 (satu) bungkus (Netto: 0,1645 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
- Hasil Pengujian

Pemerian/Organoleptis: Kristal bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
	Identifikasi Methamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna / KLT / Sptrofotometri

- Kesimpulan: Methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan: Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** di Desa Pahawan Rt. 002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Banama Tingang mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di sebuah rumah yang ada di Desa Pahawan Rt.002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dari laporan masyarakat tersebut, anggota melaksanakan penyelidikan dan pengintaian dan sekitar jam 19.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** yang sedang berada di dalam rumah di Desa Pahawan Rt.002/000 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Jemaedi (Kasi Pemerintahan Desa) ditemukan barang-barang berupa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack plastik klip

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



kosong, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, yang semuanya disimpan di dalam 1 (satu) buah mesin alkon. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** beserta barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No: 103/60511.IL/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,66 (tiga koma enam enam) gram;

- Laporan Pengujian No: LHU.098.K.05.16.24.0317 tanggal 12 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu:

- Jumlah sample: 1 (satu) bungkus (Netto: 0,1645 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
- Hasil Pengujian

Pemerian/Organoleptis: Kristal bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
	Identifikasi Methamfetamin	Positif	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna / KLT / Spektrofotometri

- Kesimpulan: Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji
- Keterangan: Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu atas dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saat itu Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fajri Noor dan rekan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat hendak diamankan, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, yaitu di depan mesin alkon, yang mana setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mesin alkon tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dan disitu ditemukan pula 1 (satu) plastik bening yang berisi 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa selain 2 bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang dimasukkan dan mesin alkon, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau kemudian mengamankan pula 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, yang seluruhnya ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Andri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Rawak, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat berpatroli bersama anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau di wilayah Kecamatan Banama Tingang, Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di sebuah rumah di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan laporan tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan dan pengintaian, hingga sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya dengan disaksikan oleh Saudara Jemaedi, yaitu Kasi Pemerintahan Desa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Andri tersebut, sebagian sudah diminta oleh Saudara Andi dan Saudara Oto untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, maupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih diduga sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berat bersihnya adalah 3,66 (tiga koma enam enam) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa membeli kristal putih diduga narkoba tersebut adalah tidak untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri, dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan 3 (tiga) anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau lainnya, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu atas dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal ketika Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan patroli di wilayah Kecamatan Banama Tingang, ada informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah tersebut, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian di depan rumah Terdakwa, hingga sekira pukul 19.00 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki dan mengetuk rumah Terdakwa, setelah pintu dibuka, Saksi dan Tim segera menuju rumah Terdakwa dan kemudian masuk, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut lari meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim sempat mencoba mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun tidak dibukakan;
- Bahwa setelah memasuki rumah Terdakwa, didapati Terdakwa sedang duduk di dapur, yaitu di dekat sebuah mesin alkon;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh aparat desa, ditemukan 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, yang seluruhnya ditemukan di kamar Terdakwa, serta ditemukan pula 2 bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik yang dimasukkan ke dalam mesin alkon yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kristal putih diduga sabu tersebut dari Saudara Andri, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa mengambilnya di rumah Saudara Andri yang berada di Desa Rawak, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri, yang mana rumah keduanya cukup berdekatan, saat itu Saudara Andri menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu, dan setelah menjawab tidak ada, Terdakwa kembali bertanya kepada Saudara Andri apakah Saudara Andri memiliki sabu, kemudian Saudara Andri berkata akan menanyakan ke temannya lebih dulu;
- Bahwa Saudara Andri kemudian memberitahu Terdakwa kalau barang berupa sabu tersebut telah tersedia dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya pada hari Senin sore hari, dan setibanya di rumah Saudara Andri, kepada Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket berisi kristal putih diduga sabu, dan atas barang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Andri biasanya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual, dimana Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Andri;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa, diperoleh berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris dengan hasil positif metamphetamine;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa juga sempat mengonsumsi sabu, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan air seni dengan hasil positif metamphetamine;
- Bahwa kristal putih yang diterima Terdakwa dari Saudara Andri dikemas dalam 1 (satu) kantong, namun kemudian Terdakwa sudah menyisihkan sebagian dari kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik kecil dengan menggunakan sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jemaedi Bin Gandie (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Pemerintahan Desa di Desa Pahawan RT. 02 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, yang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian mengamankan 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack platik klip kosong, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah mesin alkon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu dan Saksi tidak tau berapa lama Terdakwa melakukan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 103/60511.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir tanggal 11 Juni 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** dengan keterangan:

Berat total sebelum disisihkan:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berat kotor: 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram;
2. Berat bersih: 3,66 (tiga koma enam enam) gram;

Untuk kepentingan pengujian BPOM:

1. Berat kotor: 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

1. Berat kotor: 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
2. Berat bersih: 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0317 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian tanggal 12 Juni 2024 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan kesimpulan Metamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara Laboratoris Nomor: 440/353/RSUD-PP/NAR/VI/2024 atas nama **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saudara Andri yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak ada dan kembali bertanya pada Saudara Andri apakah ada teman yang punya sabu, kemudian Saudara Andri bilang ada dan akan mencoba menghubungi orang tersebut, kemudian Saudara Andri kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ada 2 (dua) kantong berisi sabu dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kantong dengan ukuran yang cukup besar, namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang Saudara Oto ke rumah Terdakwa dan mengajaknya ke rumah Saudara Andri yang berada di Desa Rawak karena barang sudah datang, yaitu sabu, dan sesampainya disana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Edo, Anyui, dan Andri, serta 1 (satu) orang perempuan, lalu Saudara Andri memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik berisi kristal putih diduga sabu, dan atas penyerahan barang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saudara Andri, yang mana uang tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa dan teman-teman penambang pasir, diantaranya Saudara Reno;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang, Saudara Andri meminta kepada Terdakwa agar membagi sedikit kristal putih diduga sabu tersebut kepadanya untuk dikonsumsi, baru kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Saudara Oto, dan saat di perjalanan Saudara Oto berkata kepada Terdakwa untuk membagi sedikit kristal putih diduga sabu tersebut kepadanya, dan kemudian Terdakwa kembali menyisihkan kristal putih diduga sabu tersebut untuk diberikan kepada Saudara Oto;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa menyimpan kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam mesin alkon, setelah sebelumnya Terdakwa menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang Saudara Deden dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu atas seizin Terdakwa, istri Terdakwa membukakan pintu, namun kemudian Saudara Deden lari meninggalkan rumah Terdakwa, dan masuklah Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengizinkan istrinya untuk membukakan pintu;
- Bahwa Saudara Deden saat itu datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap hal tersebut sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh Saudara Andri, namun saat itu Terdakwa belum sempat bertemu dan menyerahkan paket sabu kepada Saudara Deden;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan dari Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip kosong untuk mengemas sabu dalam paket-paket kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale untuk menyisihkan sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api merk Tokai untuk mengonsumsi sabu, dan 1 (satu) buah mesin alkon yang dipakai Terdakwa untuk menyimpan kristal putih diduga sabu;
- Bahwa mesin alkon yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu serta sendok sabu yang dimasukkan dalam plastik bening tersebut berada di dapur, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan di kamar Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mesin alkon tersebut sudah rusak, namun sengaja Terdakwa memanfaatkan untuk menyimpan sabu agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Andri sejak sekitar tahun 2021, dan Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan harga berkisar antar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biasanya untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja, namun ada pula yang pernah Terdakwa jual, yaitu kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, diantaranya Saudara Lenok, Saudara Ruwui, dan orang-orang yang bekerja di tambang emas di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain kepada Saudara Andri, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Tri dan Saudara Hendra;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli kristal putih diduga sabu dalam jumlah besar kepada Saudara Andri, yaitu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena akan dijual, yang mana banyak teman Terdakwa yang berjualan sabu dan mendapatkan keuntungan sehingga Terdakwa tergoda untuk ikut berjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu adalah dilarang, dan Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun memperjualbelikannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye;
- 3) 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 4) 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 6) 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 8) 1 (satu) buah mesin alkon;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik yang disimpan dalam 1 (satu) buah mesin alkon, serta 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Andri dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara Oto pergi ke rumah Saudara Andri yang berada di Desa Rawak, Kecamatan Banama Tingang, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, dan setibanya di rumah Saudara Andri, kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa, dan sebelum pulang, Saudara Andri meminta agar Terdakwa memberikan sebagian dari kristal putih diduga sabu tersebut dan Terdakwa memberikannya, setelah itu di perjalanan pulang Saudara Oto juga meminta kepada Terdakwa untuk dibagikan kristal putih diduga sabu tersebut, dan Terdakwa kemudian memberikannya;

- Bahwa setibanya di rumah, sebelum memasukkan kristal putih diduga sabu ke dalam mesin alkon yang telah rusak, Terdakwa mengambil sebagian kristal putih diduga sabu tersebut untuk dikonsumsi, Terdakwa juga telah menyisihkan atau membagi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik klip yang berbeda, sehingga yang awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip dari Saudara Andri, kemudian menjadi 2 (dua) plastik klip sebagaimana barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa, yang mana salah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saudara Deden, karena Saudara Andri sebelumnya sudah berpesan kepada Terdakwa bahwa Saudara Deden akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu yang bernilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut;

- Bahwa Saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman, Saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron, dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang saat itu sedang melakukan patroli di area Kecamatan Banama Tingang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Pisau mendatangi dan mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak dibuka, sehingga kemudian dilakukan pengintaian sampai akhirnya sekira pukul 19.00 WIB seorang laki-laki, yaitu Saudara Deden, datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan begitu pintu rumah dibuka oleh istri Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Pisau bergerak ke arah pintu untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah, sedangkan Saudara Deden berlari meninggalkan rumah Terdakwa tanpa sempat bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digunakan Terdakwa untuk menyisihkan kristal putih diduga sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong akan digunakan Terdakwa untuk mengemas kembali kristal putih diduga sabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dipecah-pecah, dan 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah bong digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi kristal putih diduga sabu, sedangkan 1 (satu) buah mesin alkon digunakan Terdakwa untuk menyimpan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli kristal putih diduga sabu dari Saudara Andri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan yang terakhir kali Terdakwa membeli paket seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan maksud selain untuk dikonsumsi sendiri tapi juga untuk dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun terhadap kristal putih diduga sabu tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah lebih dulu diamankan;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 103/60511.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir tanggal 11 Juni 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkoba Golongan I yang disita dari Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** dengan keterangan dengan keterangan:

Berat total sebelum disisihkan:

1. Berat kotor: 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram;
2. Berat bersih: 3,66 (tiga koma enam enam) gram;

Untuk kepentingan pengujian BPOM:

1. Berat kotor: 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

1. Berat kotor: 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
2. Berat bersih: 3,61 (tiga koma enam satu) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih diduga Narkoba Golongan I jenis sabu telah dilakukan pengujian laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0317 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian tanggal 12 Juni 2024 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan kesimpulan Metamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamphetamin termasuk Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan air seni (urine) sebagaimana bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Nomor: 440/353/RSUD-PP/NAR/VI/2024 atas nama **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan, maupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur Setiap orang merujuk pada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap unsur ini harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** di persidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada pula sangkalan dari Para Saksi mengenai identitas Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap memberikan keterangan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun unsur “orang perseorangan” dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

**Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam unsur ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang kristal putih diduga sabu yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0317 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian tanggal 12 Juni 2024 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut sebelumnya juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor: 103/60511.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir tanggal 11 Juni 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa **TAHA BIN ABIDIN (ALM.)** dengan berat bersih sebelum disisihkan 3,66 (tiga koma enam enam) gram, untuk kepentingan pengujian BPOM berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan untuk kepentingan pengujian Pengadilan berat bersih 3,61 (tiga koma enam satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal putih tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, dan oleh karena berdasarkan Pengujian Laboratorium telah dinyatakan bahwa dalam barang bukti tersebut terkandung metamfetamin positif, yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah terbukti bahwa barang bukti berupa kristal warna putih sebagaimana diperlihatkan dalam pembuktian di persidangan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen unsur lainnya;

Menimbang bahwa AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* memberikan pengertian “menawarkan untuk dijual” sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli secara lisan, menggunakan sarana telekomunikasi, maupun cara lainnya, baik dengan menunjukkan atau tanpa menunjukkan barang, namun yang penting proses menawarkan ini adalah dengan maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian “menjual” sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



“menerima” diartikan sebagai menyambut; mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “menukar” diartikan sebagai mengganti dengan yang lain atau mengubah, namun dapat dipahami pula sebagai berbelanja atau membeli, dan “menyerahkan” diartikan sebagai memberikan, menyampaikan, memasrahkan, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” tidak pula diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun secara umum dapat dipahami sebagai orang yang menjadi penghubung, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah mencermati keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pahawan RT. 002 Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari Terdakwa telah pula diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah mesin alkon;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang kemudian telah dinyatakan benar merupakan narkotika jenis sabu, Terdakwa peroleh dari Saudara Andri pada hari yang sama, yaitu tidak lama sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Oto pergi ke rumah Saudara Andri, dan setibanya disana, Saudara Andri memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket berisi sabu, dan atas sabu tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saudara Andri uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran, sehingga telah terang dalam hal ini perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi pengertian “membeli” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, karena Terdakwa telah memperoleh sesuatu, dalam hal ini sabu, melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



Menimbang bahwa dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Andri, sebagian telah Terdakwa sisihkan untuk kemudian dikemas ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, dan terhadap 1 (satu) bungkus yang Terdakwa sisihkan tersebut adalah sabu yang sebenarnya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Deden, sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan Saudara Andri bahwa Saudara Deden akan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Saudara Deden saat itu sudah datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun ketika istri Terdakwa membukakan pintu, Anggota Satresnarkoba Pulang Pisau yang sedang melakukan pengintaian segera bergerak ke arah rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah, sedangkan Saudara Deden lari meninggalkan lokasi tanpa sempat bertemu dan menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Saudara Andri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan saat itu Terdakwa membeli sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan maksud selain untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga berencana untuk menjualnya karena ingin mendapatkan keuntungan sebagaimana teman-teman Terdakwa yang sebelumnya telah memperjualbelikan sabu, namun sebelum sempat menjualnya kepada orang lain, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian, namun demikian telah terang bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa secara sadar memecah atau menyisihkan 1 (satu) bungkus sabu yang ia peroleh dari Saudara Andri, dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale untuk memecah atau membagi sabu, serta 2 (dua) pack plastik klip kosong untuk mengemas sabu yang telah dibagi, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, yaitu menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa sekalipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak didapati sedang melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, namun rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan, yaitu memesan untuk kemudian menerima sabu dari Saudara Andri, menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran, lalu memecah atau





membagi sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip sesuai harga yang telah dipesan sebelumnya, dan dengan adanya alat bukti yang saling bersesuaian, didukung pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan serta sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa, telah terang menunjukkan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi pengertian membeli dan menjual dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terang bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan membeli dan menjual narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan elemen pada unsur kedua telah terpenuhi yaitu "Membeli dan menjual Narkoba Golongan I";

### **Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa "tanpa hak" dipahami pula dengan tidak berwenang, tanpa izin, atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang, dan unsur ini harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya dalam Pasal 13 diatur bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) diatur bahwa peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan narkoba dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin edar dari Menteri, kemudian berdasarkan Pasal 29 ayat (1) narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Andri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, yang awalnya dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa telah menyisihkan sebagian dari sabu tersebut dan mengemasnya ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang baru dengan maksud akan diserahkan kepada Saudara Deden seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak pula ditemukan satupun surat yang menyatakan memberikan izin kepada Terdakwa baik itu untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika jenis sabu, dan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, maupun dasar untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana terkait penggunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa bukanlah termasuk pihak yang berhak atau memiliki kewenangan terhadap Narkotika Golongan I tersebut, terlebih dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengetahui narkotika adalah sesuatu yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bukan merupakan target operasi, Terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan akan terus memperbaiki diri, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman, serta terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon agar mendapat keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dan/atau permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan, bukan pula alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dan/atau permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti bersifat kumulatif, yaitu memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa dijatuhkan dengan berdasar pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berharap Terdakwa sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya sembari menjalani masa pemidanaan dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah berdampak buruk bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, sehingga kelak Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, lebih luas pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye;
- 3) 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 4) 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 6) 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

Yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah mesin alkon;

Yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak secara spesifik digunakan untuk melakukan tindak pidana, melainkan hanya untuk menyimpan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taha Bin Abidin (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi jenis sabu dengan berat bersih 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna oranye;
- 3) 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 4) 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 6) 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

Dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah mesin alkon;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Ismaya Salindri sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.